



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN 2010**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 42.A/LHP/XVIII.BDG/07/2011  
Tanggal : 29 Juli 2011



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 01 Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 9 Mei 2011 telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- 02 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.1.a atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan akun Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp227,87 miliar dan Rp208,73 miliar. Berdasarkan hasil pengujian saldo kas mengungkapkan saldo per 31 Desember 2010 tersebut merupakan saldo kas yang tersimpan di rekening koran Bank Jabar Banten. Namun pengujian atas Buku Kas Umum yang dibuat oleh BUD diketahui bahwa saldo kas hanya sebesar Rp226,88 miliar atau terdapat selisih sebesar Rp994,68 juta yang merupakan SP2D yang masih beredar sebesar Rp1,12 miliar dan adanya kesalahan *double posting* dari Bank Jabar Banten sebesar Rp134,72 juta. Sementara itu dari sisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas selisih tersebut sudah merupakan bagian dari total belanja daerah sehingga saldo rekening koran tersebut harus dikoreksi sebesar outstanding SP2D dan ditambah dengan kesalahan *double posting* dari Bank Jabar Banten. Namun, apabila dilakukan koreksi atas rekening kas dalam neraca akan menyebabkan nilai SiLPA dalam Neraca tidak akan sama dengan SiLPA dalam LRA. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tidak dapat menjelaskan adanya selisih tersebut. BPK tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai terhadap selisih kas tersebut.
- 03 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp13,67 miliar dan 8,28 miliar. Saldo Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2010 diantaranya dikelola oleh DPPKAD sebesar Rp13,62 miliar. Dalam jumlah yang dikelola oleh DPPKAD tersebut, diantaranya terdapat pengakuan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2,2 miliar yang tidak didukung dengan Surat Tanda Setoran dan tidak tercermin dalam rekening koran Kas Daerah. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini pengakuan jumlah Lain-lain PAD yang sah.
- 04 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan akun Persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing

sebesar Rp4,32 miliar dan Rp3,41 miliar. Saldo persediaan per 31 Desember 2010 tersebut mengandung kelemahan, diantaranya (1) sebesar Rp3,89 miliar pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyajikan persediaan berdasarkan harga Keputusan Menteri Kesehatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, bukan berdasarkan harga perolehan; (2) sebesar Rp26,91 juta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak berdasarkan *stock opname*; (3) persediaan yang dilaporkan tidak termasuk pada 15 UPTD dan 1 sanggar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya. Nilai persediaan dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyajikan seluruh persediaan berdasarkan *stock opname* dan dinilai berdasarkan harga perolehannya.

05. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.2.a atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan akun Piutang Pajak per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp281,67 juta dan Rp0,00. Saldo piutang pajak yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2010 tersebut hanya berasal dari sisa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun 2010 dan belum termasuk SKPD tahun 2008 dan 2009 yang belum dilunasi sampai akhir tahun 2010. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini saldo piutang pajak tersebut.
06. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.7.d atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan saldo arus bersih dari aktivitas non anggaran yang berasal dalam Laporan Arus Kas (LAK) per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp712,72 juta. Saldo arus bersih dari aktivitas non anggaran yang dilaporkan per 31 Desember 2010 tersebut terdiri dari penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) masing-masing sebesar Rp36,67 juta. Jumlah tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara dan seharusnya tidak disajikan dalam akun LAK. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak dapat memberikan data secara memadai atas pajak yang sudah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara yang dipotong langsung oleh Bank Jabar Banten.
07. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.6 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan akun aset tetap per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1,14 triliun dan Rp168,12 miliar. Dalam jumlah yang dilaporkan per 31 Desember 2010 tersebut diantaranya berasal dari mutasi tambah aset tetap limpahan Kabupaten Bandung sebesar Rp815,30 miliar. Dalam saldo Aset Tetap limpahan Kabupaten Bandung tersebut masih mengandung beberapa permasalahan antara lain ketidaksesuaian antara aset limpahan dengan fisik asetnya yaitu aset tetap minimal sebesar Rp53,42 miliar yang tidak tercantum dalam SK penyerahan aset Kabupaten Bandung namun disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2010 dan sebesar Rp14,37 miliar yang terdapat dalam SK penyerahan namun tidak diketahui keberadaannya. Selain itu dalam penatausahaan aset tetap yang dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2010 belum dilakukan dengan tertib antara lain (1) sebesar Rp239 juta langsung dihapuskan tanpa prosedur penghapusan; (2) sebesar Rp160,99 juta nilai aset tetap dicatat oleh dua SKPD (dobel catat); (3) sebesar Rp3,38 miliar sudah diserahkan ke masyarakat; (4) sebesar Rp148,61 juta tidak diketahui keberadaannya; (5) sebanyak 88 buah aset tetap tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang; dan (6) saldo yang dilaporkan belum mencakup aset tetap yang dianggarkan dari belanja barang dan jasa yang rinciannya tidak diketahui. BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai aset tetap tersebut.
08. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan 5.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menyajikan realisasi total belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1,01 triliun dan Rp782,78 miliar. Realisasi belanja per 31 Desember 2010 tersebut diantaranya berupa realisasi belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp455,01 miliar. Sampai dengan waktu yang telah ditentukan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak dapat memberikan bukti pertanggungjawaban secara lengkap atas 11 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp57,33 miliar. Dengan adanya pembatasan lingkup pemeriksaan tersebut, BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini kewajaran realisasi belanja tersebut.

89. Karena permasalahan yang diuraikan dalam Paragraf di atas dan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan BPK tidak menyatakan, pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 dan 2009. ✓
10. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 42.B/LHP/XVIII.BDG/07/2011 dan Nomor 42.C/LHP/XVIII.BDG/07/2011 tanggal 29 Juli 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 29 Juli 2011

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan



Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak  
Akuntan Register Negara D-14.825



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 21.A/LHP/XVIII.BDG/06/2012  
Tanggal : 8 Juni 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung  
Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Dalam Laporan BPK Nomor 42.A/LHP/XVIII.BDG/07/2011 tanggal 29 Juli 2011, BPK tidak menyatakan pendapat atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal 31 Desember 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 karena masalah-masalah: (1) Selisih Kas pada Kas Daerah sebesar Rp994,69 juta antara Buku Kas Umum (BKU) dan Rekening Koran tidak dapat dikoreksi; (2) Akun Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp2,20 miliar tidak terdapat dalam Rekening Koran; (3) Penyajian Persediaan sebesar Rp3,9 miliar tidak berdasarkan *Stock Opname* secara menyeluruh; (4) Penyajian Piutang Pajak Tahun 2010 sebesar Rp281,68 juta belum dapat diyakini kewajarannya; (5) Pemotongan Pajak atas SP2D Gaji dan Belanja Langsung tidak disajikan dalam LAK; (6) Aset Tetap minimal sebesar Rp53,42 miliar yang tidak tercantum dalam SK penyerahan aset Kabupaten Bandung namun disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2010 dan sebesar Rp14,37 miliar yang terdapat dalam SK penyerahan namun tidak diketahui keberadaannya. Selain itu dalam penatausahaan aset tetap yang dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2010 belum dilakukan dengan tertib antara lain: (a) sebesar Rp239 juta langsung dihapuskan tanpa

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 21B/LHP/XVIII.BDG/06/2012 tanggal 8 Juni 2012 dan Nomor 21C/LHP/XVIII.BDG/06/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 8 Juni 2012

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Slamet Kurhiawan, M.Sc., Ak.**  
*Akuntan, Register Negara D-14.825*

**BUKU I**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 14 A/LHP/XVIII.BDG/05/2013  
Tanggal : 24 Mei 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung  
Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 21.A/LHP/XVIII.BDG/06/2012 tanggal 08 Juni 2012, BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyesuaian, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung atas aset tetap eks pelimpahan dari Kabupaten Bandung secara menyeluruh dan telah melakukan inventarisasi dan penilaian atas seluruh aset sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas, dan

catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, namun belum seluruh aset yang dilimpahkan oleh Kabupaten Bandung dapat diidentifikasi dan diketahui keberadaannya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya melakukan inventarisasi dan penilaian atas seluruh aset yang dimilikinya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.6 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1,62 triliun dan Rp1,29 triliun. Terdapat kelemahan pengendalian intern dalam penatausahaan dan penyajian aset tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu (1) Sebanyak 137 bidang tanah seluas 6.398.313M<sup>2</sup> dicatat dengan harga satuan Rp1,00 per M<sup>2</sup>, satu bidang tanah seluas 12.392 M<sup>2</sup> dinilai nol, enam bidang tanah disajikan dengan nilai Rp405,00, dan seluruh tanah yang digunakan untuk jalan kabupaten belum dicatat dan disajikan dalam neraca, serta tanah limpahan dari Kabupaten Bandung tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp21,29 miliar; (2) Aset gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp13,40 miliar dan aset gedung dan bangunan eks limpahan dari Kabupaten Bandung sebesar Rp14,26 miliar tidak dapat diketahui keberadaannya; dan (3) Aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6,99 miliar tidak didukung dengan daftar rincian yang memadai dan aset tetap peralatan dan mesin yang bersumber dari Dana BOS Pusat, Provinsi dan Kabupaten tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai aset tetap tersebut.


Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan realisasi Retribusi Daerah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp13,29 miliar dan Rp10,19 miliar. Dalam saldo retribusi daerah sampai dengan 31 Desember 2012 tersebut, belum termasuk penerimaan retribusi daerah pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1,51 miliar dan UPTD Puskesmas sebesar Rp4,26 miliar yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD. Pertanggungjawaban atas penggunaan langsung tersebut tidak dapat diuji kewajarannya dan tidak diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai retribusi daerah tersebut.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan, jika Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah selesai melakukan rekonsiliasi dan menelusuri keberadaan aset tetap eks pelimpahan dari Kabupaten Bandung, melakukan inventarisasi dan penilaian aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin secara tuntas dan menyeluruh serta menyajikan pendapatan retribusi daerah termasuk realisasi belanjanya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2012, realisasi anggaran, arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, ✓  
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan  
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas  
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap  
Peraturan Pperundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14B/LHP/  
XVIII.BDG/05/2103 dan Nomor 14C/LHP/XVIII.BDG/05/2013 tanggal 24 Mei 2013,  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 24 Mei 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan, 

**Dede Sukarjo, S.E.M.M., Ak.**  
*Akuntan, Register Negara D-38.384*



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN 2013

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2014  
Tanggal : 23 Mei 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Jl. Moh. Toha No. 164 Bandung  
Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 14A/LHP/XVIII.BDG/06/2013 tanggal 24 Mei 2013, BPK menyatakan pendapat, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan apabila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat menelusuri penyajian nilai Aset Tetap yang tidak memadai dan penggunaan langsung retribusi daerah tanpa melalui mekanisme APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2012, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, namun belum seluruh aset yang dilimpahkan oleh Kabupaten Bandung dapat diidentifikasi dan diketahui keberadaannya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya melakukan inventarisasi dan penilaian atas seluruh aset yang dimilikinya. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyajikan pendapatan redistribusi dan belanjanya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.2.2.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp2.082,05 miliar dan Rp1.619,43 miliar. Terdapat kelemahan pengendalian intern dalam penatausahaan dan penyajian Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu: (1) sebanyak empat bidang tanah disajikan dengan nilai Rp403,00, Aset Tanah sebanyak 620 bidang senilai Rp125,79 miliar dan tanah limpahan dari Kabupaten Bandung senilai Rp1,79 miliar belum dapat diyakini keberadaannya, dan tanah untuk jalan kabupaten maupun bangunan dan jaringan irigasi belum seluruhnya dicatat dan disajikan dalam neraca; (2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 216 unit senilai Rp22,77 miliar belum dapat diyakini keberadaannya dan Aset Peralatan dan Mesin dari dana BOS belum seluruhnya tercatat dan tersaji dalam Neraca; (3) Aset Gedung dan Bangunan sebanyak 1.588 unit senilai Rp228,79 miliar belum dapat diyakini keberadaannya, dan Aset Peralatan dan Mesin dari dana DAK tercatat sebagai Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; (4) Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai 13,59 miliar belum dapat diyakini keberadaannya; (5) Rincian dan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp11,59 miliar yang berasal dari revisi nilai aset tetap eks limpahan Kabupaten Bandung, sesuai SK Bupati Bandung Nomor 030/Kep.581-Aset/2013 tanggal 16 Desember 2013 belum dapat dijelaskan. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Aset Tetap tersebut.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan, jika pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah selesai melakukan rekonsiliasi dan menelusuri keberadaan Aset Tetap eks limpahan dari Kabupaten Bandung, dan melakukan inventarisasi, penilaian dan pencatatan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan secara tuntas dan menyeluruh, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 29B/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor 29C/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 23 Mei 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Emmy Mutiarini, S.E., M.Si., Ak.  
*Akuntan, Register Negara No. D-15.042*

BUKU I



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN 2014

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 39A/LHP/XVIII.BDG/05/2015  
Tanggal : 5 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Jl. Moh. Toha No. 164 Bandung  
Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 23 Mei 2014, BPK menyatakan pendapat, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan apabila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah selesai melakukan rekonsiliasi dan menelusuri keberadaan Aset Tetap eks limpahan dari Kabupaten Bandung, dan melakukan inventarisasi, penilaian dan pencatatan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan secara tuntas dan menyeluruh, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2013, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta telah dapat menyampaikan penjelasan dan data rincian atas pengurangan aset tetap sebesar Rp11.59 miliar sesuai revisi SK pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten Bandung, namun belum seluruh

aset yang dilimpahkan oleh Kabupaten Bandung dapat diidentifikasi dan diketahui keberadaannya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum secara tuntas dan menyeluruh melakukan inventarisasi dan penilaian atas seluruh aset yang dimilikinya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.2.2.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp4.125,33 miliar dan Rp2.082,05 miliar. Terdapat kelemahan pengendalian intern dalam penatausahaan dan penyajian Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu: (1) Aset Tetap senilai Rp182,26 miliar masih belum dapat diyakini keberadaannya; (2) Penyajian nilai Aset Tetap sebesar Rp1.698,41 miliar yang terdiri 113 bidang tanah di bawah jalan pada Dinas Bina Marga senilai Rp1.697,19 miliar dan 4 bidang tanah pada SKPD Dinas Pendidikan Rp1,23 miliar tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; (3) Aset Tetap Tanah untuk Bangunan dan Jaringan Irigasi belum tersaji dan belum seluruh Aset Tetap Tanah di bawah jalan tersaji dalam Neraca; (4) Aset Tetap yang berasal dari Dana BOS 2012, 2013, 2014, DAK 2013 dan 2014 belum seluruhnya tersaji dan belum dapat diyakini ketepatan pencatatan dan pengklasifikasiannya; (5) Aset Tetap Lain-lain pada Dinas Pendidikan disajikan dengan nilai yang tidak wajar sebanyak 2.726 unit senilai Rp64.819,00; dan (6) Penyajian Aset Tetap dengan nilai Rp1,00 pada Dinas Pendidikan. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Aset Tetap tersebut.


Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan, jika pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah selesai melakukan rekonsiliasi dan menelusuri keberadaan Aset Tetap eks limpahan dari Kabupaten Bandung, dan melakukan inventarisasi, penilaian dan pencatatan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan secara tuntas dan menyeluruh, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 39B/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 05 Mei 2015 dan Nomor 39C/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 05 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 05 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Emmy Mutiarini, S.E., M.Si., Ak.**  
Akuntan, Register Negara No. D-15.042



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 22.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016  
Tanggal : 31 Mei 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Jl. Moh. Toha No. 164 Bandung  
Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan**

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan

yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian. ✓

#### ***Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian***

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.5.3.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaporkan saldo Aset Tetap tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2,54 triliun dan Rp4,12 triliun. Sistem pengendalian intern dan penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum memadai untuk mendukung penyajian Aset Tetap secara wajar, sehingga masih ditemukan permasalahan pada penyajian Aset Tetap Tahun 2015, yaitu: (1) Penyajian nilai Aset Tetap sebesar Rp124,22 miliar yang terdiri dari hasil penilaian ulang Aset Tetap TA 2013 sebesar Rp103,79 miliar dan hasil penilaian ulang Aset Tetap TA 2015 sebesar Rp20,43 miliar tidak berdasarkan harga perolehan; (2) Aset Tetap sebesar Rp12,64 miliar, yang terdiri Tanah sebesar Rp1,79 miliar, Gedung dan Bangunan sebesar Rp4,76 miliar, Peralatan dan Mesin sebesar Rp587,16 juta, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp20,00 juta, serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5,48 miliar belum dapat diyakini keberadaannya; (3) Nilai Penyusutan Aset Tetap tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi, antara lain tidak berdasarkan tanggal perolehan, dan terdapat kesalahan dalam penentuan masa manfaat Aset Tetap. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memiliki kebijakan terkait pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, namun belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

#### ***Opini Wajar Dengan Pengecualian***

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### ***Penekanan Suatu Hal***

BPK menekankan pada Catatan 5.5.3.1.3 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang menjelaskan bahwa pada TA 2015, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah

Kabupaten Bandung Barat tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju AkruaI menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis AkruaI. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akruaI disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 22.B/LHP/XVIII.BDG/05/2016 dan Nomor 22.C/LHP/XVIII.BDG/05/2016 tanggal 31 Mei 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 31 Mei 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Emmy Mutiarni, S.E., M.Si., Ak, CA**  
Register Negara Akuntan No 2891

BUKU I



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 27A/LHP/XVIII.BDG/05/2017  
Tanggal : 29 Mei 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Jl. Moh. Toha No. 163 Bandung

Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207398



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan**

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK

yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian. ✓

#### **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.1.1.4.1 dan lampiran 1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Kas Lainnya – Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2016 sebesar Rp1,11 miliar. Nilai tersebut merupakan saldo dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2016 yang terdiri dari kas tunai sebesar Rp337,59 juta dan saldo di rekening koran sebesar Rp864,24 juta (termasuk pendapatan bunga sebesar Rp90,97 juta). Penyajian saldo rekening koran tersebut berasal dari rekapitulasi laporan sekolah yang tidak valid dan andal sehingga terdapat selisih Rp729,67 juta dengan saldo rekening koran sekolah yang riil.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.4.3.2 dan lampiran 16 Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Beban Barang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp316,04 miliar. Dari nilai tersebut diantaranya sebesar Rp176,87 miliar merupakan beban yang berasal dari penggunaan dana BOS Tahun 2016 yang bermasalah sebagai berikut: (1) Penggunaan sisa kas dana BOS per 31 Desember 2015 sebesar Rp1,08 miliar tidak dapat disajikan sebagai beban Tahun 2016 karena tidak tersedia data rincian penggunaan belanjanya; (2) Terdapat selisih penyajian nilai penggunaan dana BOS antara Laporan Operasional dengan perhitungan matematis atas penerimaan dan penggunaan dana BOS Tahun 2016 sebesar Rp5,20 miliar yang tidak dapat dijelaskan; (3) Beban Barang atas penggunaan dana BOS sebesar Rp176,87 miliar tidak dapat dirinci per jenis beban.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.1.1.5 dan lampiran 2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp248,04 miliar. Nilai tersebut berasal dari hasil perhitungan Bidang Pendapatan II Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu: (1) Senilai Rp746,15 juta merupakan selisih nilai cetak massal Daftar Himpunan Ketetapan Pajak; dan (2) Senilai Rp4,42 miliar merupakan koreksi yang tidak dapat dijelaskan rinciannya.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.1.3 dan lampiran 5 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp3,32 triliun dan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp660,99 miliar. Dari nilai tersebut, terdapat permasalahan: (1) Sebesar Rp1,11 miliar merupakan nilai Aset Tetap Tanah seluas 17.400m<sup>2</sup> yang belum dapat ditelusuri keberadaannya; (2) Sebesar Rp9,83 miliar merupakan nilai Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak disajikan berdasarkan harga perolehan; (3) sebesar Rp1,99 miliar merupakan selisih antara realisasi Belanja Modal berdasar LRA dengan perhitungan mutasi Bidang Aset yang tidak dapat dijelaskan; (4) Sebesar Rp4,42 miliar merupakan selisih antara saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dengan rincian aset tetap pada aplikasi Atisibada yang tidak dapat dijelaskan; dan (5) Sebesar Rp56,39 miliar merupakan koreksi kurang atas akumulasi penyusutan per 31 Desember 2016 yang tidak didukung rincian yang memadai.

BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai-nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka-angka tersebut di atas.

#### **Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 27A/LHP/ XVIII.BDG /05/2017 dan Nomor 27B/LHP/ XVIII.BDG /05/2017 tanggal 29 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 29 Mei 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Emmy Mutiarini, S.E. M.Si., Ak.**  
Akuntan, Register Negara D-15.042



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2017  
DI  
NGAMPRAH**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 38.A/LHP/XVIII.BDG/05/2018  
Tanggal : 24 Mei 2018



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian. ✓

### Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.2.1.2.18 dan lampiran 2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp29,95 miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp23,63 miliar tidak didukung dengan rincian. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Belanja, tetapi belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 2017, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Dengan demikian, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.2.2.5 dan lampiran 9 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp69,38 miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp4,95 miliar merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggunakan peraturan perundang undangan tentang pengadaan barang dan jasa, tetapi belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang dampak dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan terhadap nilai tersebut di atas. Dengan demikian, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.4.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp197,50 miliar dan diantaranya sebesar Rp10,20 miliar berupa beban persediaan vaksin dan sebesar Rp2,85 miliar berupa beban persediaan alat kontrasepsi. Dari nilai-nilai tersebut, terdapat permasalahan: (1) Sebesar Rp14,27 miliar merupakan selisih perhitungan Beban Persediaan yang tidak dapat dijelaskan, (2) Sebesar Rp10,20 miliar merupakan Beban Persediaan Vaksin yang disajikan tanpa diselenggarakannya kartu persediaan vaksin untuk mencatat mutasi persediaan vaksin secara memadai, dan (3) Sebesar Rp2,85 miliar merupakan Beban Persediaan Alat Kontrasepsi yang disajikan tidak sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai-nilai tersebut, karena tidak tersedianya data dan informasi pada satuan kerja terkait. Dengan demikian, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka-angka tersebut di atas.

### Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 38.B/LHP/XVIII.BDG/05/2018 dan Nomor 38.C/LHP/XVIII.BDG/05/2018 tanggal 24 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 24 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Jawa Barat**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Ari Endarto, S.E., M.Si., Ak.**

*Register Negara Akuntan No. D-14434/2*



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Bandung, 30 Mei 2018

Nomor : 38B/S-HP/XVIII.BDG/05/2018  
Lampiran : Satu berkas  
Berkas : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Bandung Barat TA 2017

Kepada Yth.  
Plt. Bupati Bandung Barat  
di  
Ngamprah

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017 Wajar Dengan Pengecualian. ✓

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern atas penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Pengelolaan, penatausahaan dan pencatatan persediaan belum memadai; dan
- Pengelolaan dan penyajian Aset Tetap belum memadai dan belum menggambarkan nilai yang sebenarnya; dan
- Belanja Bahan Baku Bangunan dan Belanja Barang/Uang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat belum dilaksanakan secara memadai.

3. Ketidapatuhan terhadap **Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Depo Arsip sebesar Rp21.622.058,00 dan terdapat Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang sebesar Rp1.184.400.000,00 tidak didukung dengan data yang disyaratkan sesuai kontrak; dan
- b. Terdapat indikasi pemecahan kontrak, pemahalan harga, dan kekurangan volume pekerjaan akibat penyusunan HPS yang kurang cermat, serta pelaksanaan kontrak tidak didukung dokumen kontrak yang memadai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bandung Barat, antara lain agar:

1. Menetapkan kebijakan terkait penatausahaan persediaan dan penggunaan aplikasi pembelian di tingkat OPD, Puskesmas, dan RSUD;
2. Menginstruksikan Kepala Bidang Aset BPKD lebih optimal dalam menatausahakan pengelolaan aset Daerah;
3. Melalui Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar memerintahkan PPK menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp21.622.058,00 kepada PT PFS dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
4. Melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan memerintahkan PPK menarik kelebihan pembayaran kepada Penyedia Jasa terkait dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp826.686.822,18.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 38.A/LHP/XVIII.BDG/05/2018; Nomor 38.B/LHP/XVIII.BDG/05/2018; dan Nomor 38.C/LHP/XVIII.BDG/05/2018 masing-masing bertanggal 24 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK, yang tidak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.


Atas perhatian dan kerja sama Bupati Bandung Barat, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Kepala Perwakilan,



Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Bandung Barat




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**HIMPUNAN**

**REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK  
PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
SEMESTER I 2018**

**BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

HIMPUNAN

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK  
PADA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SEMESTER II 2018

BPK PROVINSI JAWA BARAT

REPUBLIK INDONESIA  
 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK  
 PER 30 Juni 2018

AUDITAMA/PERWAKILAN I: PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT  
 ENTITAS : KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tahun	Jumlah LHP	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15
2018	1	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	14	284.681.236,87	0		284.681.236,87
2017	1	16	1.525.006.681,00	53	1.449.745.040,39	26	675.768.040,39	0		675.981.802,00
2016	3	37	11.793.975.758,49	96	10.133.179.635,97	59	3.577.765.548,83	0		3.577.765.700,28
2015	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	0		4.827.990.854,25
2014	3	36	10.272.193.295,87	109	10.272.193.295,87	31	7.638.088.778,48	0		5.737.860.936,94
2013	1	21	13.265.366.168,00	58	1.370.685.772,00	37	1.039.095.941,00	0		1.039.095.941,00
2012	2	26	948.467.758,21	64	715.520.758,21	54	304.252.062,21	0		304.252.243,97
2011	2	28	2.023.822.559,69	75	2.023.822.559,69	68	1.642.860.694,84	0		1.642.860.694,84
2010	1	31	1.967.481.710,62	84	1.967.481.710,62	79	1.967.481.710,62	0		1.967.481.710,62
2009	2	38	4.060.892.116,34	73	4.060.892.116,34	71	339.693.145,34	0		339.693.145,34
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>272</b>	<b>53.447.750.153,11</b>	<b>721</b>	<b>39.557.860.900,38</b>	<b>483</b>	<b>22.297.678.012,83</b>	<b>0</b>		<b>20.397.664.266,11</b>

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I

Ari Endarto S.E., M.Si., Ak.  
 NIP. 1969061819960310021

Menyetujui,  
 Bandung, Juli 2018  
 Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Arman Syifa SST, M.Acc., Ak.  
 NIP. 196904041990031003

**DAFTAR LAMPUAN Matriks Pemantauan Tindak Lanjut dan Peringkat Hasil Pemeriksaan**  
**PER 30-JUN-2015**

**AUDITAMA/PERWALIAN REP  
 KEARIFAN BANGUN BARAT**

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah UHP	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	Nilai Perbaikan aset atau penyerahan uang ke Kas Negara/Daerah/ Perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Jml	Nilai
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	Tahun 2018	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	LKPD 2017	1	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	14	284.681.236,87	19	1.836.483.403,17	0		0		284.681.236,87	
1	Tahun 2017	1	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	14	284.681.236,87	19	1.836.483.403,17	0		0		284.681.236,87	
1	LKPD TA 2016	1	16	1.525.006.681,00	53	1.449.745.040,39	26	675.768.040,39	27	774.012.000,00	0		0		675.981.802,00	
1	Tahun 2016	3	37	11.793.975.758,49	96	10.133.179.635,97	59	3.577.765.548,83	33	6.543.241.523,67	4	12.172.563,47	0		675.981.802,00	
1	LKPD TA 2015	1	20	3.570.261.264,95	48	2.193.465.139,42	41	1.047.750.000,00	5	1.145.715.139,42	2		0		3.577.765.700,28	
2	Kinerja PBB	1	10	-	22	-	0	-	22	-	0		0		1.047.750.150,00	
3	Belanja TA 2016	1	7	8.223.714.493,54	26	7.939.714.496,55	18	2.530.015.548,83	6	5.397.526.384,25	2	12.172.563,47	0		-	
1	Tahun 2015	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5		0		2.530.015.550,28	
1	LKPD TA 2014	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5		0		4.827.990.854,25	
1	Tahun 2014	3	36	10.272.193.295,87	109	10.272.193.295,87	31	7.638.088.778,48	78	2.634.104.517,39	0		0		4.827.990.854,25	
1	LKPD TA 2013	1	14	4.151.535.411,45	41	4.151.535.411,45	17	3.811.145.294,04	24	340.390.117,41	0		0		5.737.860.936,94	
2	BELANJA TA 2013	1	5	1.988.215.479,68	20	1.988.215.479,68	6	1.926.715.479,68	14	61.500.000,00	0		0		3.811.145.294,04	
3	PENDAPATAN PAJAK DAERAH TA 2014	1	17	4.132.442.404,74	48	4.132.442.404,74	8	1.900.228.004,76	40	2.232.214.399,98	0		0		1.926.715.642,90	
1	Tahun 2013	1	21	13.265.366.168,00	58	1.370.685.772,00	37	1.039.095.941,00	21	331.589.831,00	0		0		1.039.095.941,00	
1	LKPD-TA-2012	1	21	13.265.366.168,00	58	1.370.685.772,00	37	1.039.095.941,00	21	331.589.831,00	0		0		1.039.095.941,00	
2	Tahun 2012	2	26	948.467.738,21	64	715.520.758,21	54	304.252.062,21	10	411.268.696,00	0		0		304.252.243,97	
1	LKPD TA 2011	1	18	274.420.758,21	51	274.420.758,21	43	274.252.062,21	8	168.696,00	0		0		274.252.243,97	
2	Kinerja DAS KBB	1	8	674.047.000,00	13	441.100.000,00	11	30.000.000,00	2	411.100.000,00	0		0		30.000.000,00	
1	Tahun 2011	2	28	2.023.822.559,69	75	2.023.822.559,69	68	1.642.860.694,84	7	380.961.864,85	0		0		1.642.860.694,84	
1	LKPD TA 2010	1	16	518.458.898,65	44	518.458.898,65	41	449.854.848,65	3	68.604.050,00	0		0		449.854.848,65	
2	Belanja Daerah TA 2011	1	12	1.505.363.661,04	31	1.505.363.661,04	27	1.193.005.846,19	4	312.357.814,85	0		0		1.193.005.846,19	
1	Tahun 2010	3	31	1.967.481.710,62	84	1.967.481.710,62	79	1.957.481.710,62	5	-	0		0		1.957.481.710,62	
1	LKPD TA 2009	1	31	1.967.481.710,62	84	1.967.481.710,62	79	1.957.481.710,62	5	-	0		0		1.957.481.710,62	
1	Tahun 2009	2	38	4.060.892.116,34	73	4.060.892.116,34	71	339.653.143,34	2	3.721.198.971,00	0		0		1.957.481.710,62	
1	LKPD TA 2008	1	23	299.786.071,34	52	299.786.071,34	41	259.786.071,34	0	-	0		0		339.653.143,34	
2	PANAMA TA 2008	1	15	3.761.106.045,00	21	3.761.106.045,00	19	3.567.677,67	3	3.721.198.971,00	0		0		299.786.071,34	
1	Tahun 2008	2	27	53.447.750.153,11	721	39.557.850.975,53	643	17.248.045.324,08	9	17.248.045.324,08	9	12.172.563,47	0		35.907.074,00	

Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
  
 Anwar M. Sidiq, SH  
 NIP. 196409081990621002

Kepala Staf Auditorat Jawa Barat I  
  
 Anwar M. Sidiq, SH  
 NIP. 196409081990621002

REKAPITULASI TABEL HASIL MONITORING TERESA PADA TINDAK LANJUT PERKOMENDASI RASIA, SEMESTER I 2018

LOKASI: RW. 01/02/03  
 KECAS: Perwalian Provinsi Jawa Barat  
 KABUPATEN Bandung Barat  
 TARIKH: 12/01/18


No	Objek Pemonitoran	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Penantuan Tindak Lanjut						Nilai Penyerahan aset atau pengotoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	LKPD TA. 2017	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	14	284.681.236,87	19	1.836.483.403,17	0	-	0	-
	TOTAL	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	14	284.681.236,87	19	1.836.483.403,17	0	-	0	-

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I



Ari Endarto S.E., M.Si., Ak.  
 NIP. 19690618199603 1 002

Bandung, Juli 2018  
 Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat



REKAM JEJAK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PER 31 Desember 2018


PELATAMA/PERWAKILAN I : PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT  
 : KABUPATEN BANDUNG BARAT

tahun	Jumlah LHP	Temuan		Rekomendasi		Status Penuntutan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2018	1	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	30	1.739.155.568,87	3	382.009.071,17	0	-	0	-	1.739.155.568,87
2017	1	16	1.525.006.681,00	53	1.449.745.040,39	40	675.733.040,39	13	774.012.000,00	0	-	0	-	675.733.040,39
2016	3	37	11.793.975.758,49	96	10.133.179.635,97	59	3.577.765.548,83	33	6.543.241.523,67	4	12.172.563,47	0	-	3.577.765.548,83
2015	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5	-	0	-	4.827.990.854,25
2014	3	36	10.272.193.295,87	109	10.272.193.295,87	31	7.684.988.778,48	78	2.587.204.517,39	0	-	0	-	7.684.988.778,48
2013	1	21	13.265.366.168,00	58	1.370.685.772,00	37	1.039.095.941,00	21	331.589.831,00	0	-	0	-	1.039.095.941,00
2012	2	26	948.467.758,21	64	715.520.758,21	54	304.252.062,21	10	411.268.696,00	0	-	0	-	304.252.062,21
2011	2	28	2.023.822.559,69	75	2.023.822.559,69	68	1.642.860.694,84	7	380.961.864,85	0	-	0	-	1.642.860.694,84
2010	1	31	1.967.481.710,62	84	1.967.481.710,62	79	1.967.481.710,62	5	-	0	-	0	-	1.967.481.710,62
2009	2	38	4.060.892.116,34	73	4.060.892.116,34	71	339.693.145,34	2	3.721.198.971,00	0	-	0	-	339.693.145,34
Total	17	272	53.447.750.153,11	721	39.557.860.900,38	513	23.799.017.344,83	199	15.746.670.992,08	9	12.172.563,47	0	-	23.799.017.344,83

Menyetujui,  
 Bandung, Desember 2018  
 Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I

  
 Arman Syifa SST, M.Acc., Ak.  
 NIP. 196904041990031003

  
 Ari Endarto S.E., M.Si., Ak.  
 NIP 196906181996031002

REKAPITULASI TAHUNAN MATERI EKSPEDIENT, PERALIHAN, VERBAK, DAN DISKONFORMASI HASIL PEMERIKSAAN


Keputusan Gubernur No. 124/2014/SK/Prov. Jabar  
 1. Kabupaten Bandung Barat  
 2. Tahun 2014

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksa		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang kas negara/ daerah/perusahaan		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml		Nilai	
1	1. KHP/TA 2017	3	2.147.368.733,64	3	2.121.164.640,04	30	1.739.155.568,87	3	382.009.071,17	0	0	13	13	1.739.155.568,87
	TOTAL	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	30	1.739.155.568,87	3	382.009.071,17	0	0	13	13	1.739.155.568,87

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I

Ari Endarto S.E., M.Si., Ak.  
 NIP. 19690618199603 1 002

Bandung, Desember 2018  
 Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Arman Syifa SST, M.A.C., Ak.  
 NIP. 19690404199003 1 003



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Bandung, 28 Mei 2019

Nomor : 35.B/S-HP/XVIII.BDG/05/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Bandung Barat Tahun 2018

Kepada Yth.  
Bupati Bandung Barat  
di  
Ngamprah

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Barat Tahun 2018 Wajar Dengan Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan Persediaan pada Empat OPD belum Memadai; dan
- b. Pengelolaan Aset Tetap Belum Optimal.

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pencairan Klaim Dana Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Lembang Tidak Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp7.715.323.900,00;
- b. Pembayaran Biaya Personil pada 27 Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi di Dinas Pendidikan Tidak Sesuai Kondisi yang Sebenarnya Sebesar Rp877.785.500,00
- c. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Sebesar Rp3.108.775.050,00.

*Copy*

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK  
PADA KABUPATEN BANDUNG BARAT

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK  
SEMESTER II 2019

No	Tahun	Jumlah LHP	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tindak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan	
			Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				
							8	9	10	11	12	13			
1	2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2017	1	19	3.430.368.658,94	41	3.404.164.565,34	30	1.739.155.568,87	3	382.009.071,17	0	0	0	0	1.739.155.568,87
2	2017	1	16	1.525.006.681,00	53	1.449.745.040,39	40	675.733.040,39	13	774.012.000,00	0	0	0	0	675.733.040,39
3	2016	3	37	11.793.975.758,49	96	10.133.179.635,97	59	3.577.765.548,83	33	6.543.241.523,67	4	12.172.563,47	0	0	3.577.765.548,83
4	2015	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5	0	0	0	4.827.990.854,25
5	2014	3	36	10.272.193.295,87	109	10.272.193.295,87	31	7.684.988.778,48	78	2.587.204.517,39	0	0	0	0	7.684.988.778,48
6	2013	1	21	13.265.366.168,00	58	1.370.685.772,00	37	1.039.095.941,00	21	331.589.831,00	0	0	0	0	1.039.095.941,00
7	2012	2	26	948.467.758,21	64	715.520.758,21	54	304.252.062,21	10	411.268.696,00	0	0	0	0	304.252.062,21
8	2011	2	28	2.023.822.559,69	75	2.023.822.559,69	68	1.642.860.694,84	7	380.961.864,85	0	0	0	0	1.642.860.694,84
9	2010	1	31	1.967.481.710,62	84	1.967.481.710,62	79	1.967.481.710,62	5	0	0	0	0	0	1.967.481.710,62
10	2009	2	38	4.060.892.116,34	73	4.060.892.116,34	71	339.693.145,34	2	3.721.198.971,00	0	0	0	0	339.693.145,34
Total		18	276	54.730.750.078,41	729	40.840.860.825,68	513	23.799.017.344,83	199	15.746.670.992,08	9	12.172.563,47	0	0	23.799.017.344,83

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK  
SEMESTER II 2019

No	Tahun	Jumlah LHP	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tindak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan	
			Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				
							8	9	10	11	12	13			
1	2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2019	1	11	8.792.653.647,93	31	190.771.917,93	8	0	23	190.771.917,93	0	0	0	0	0
2	2018	2	19	3.430.368.658,94	41	3.404.164.565,34	38	3.022.155.494,17	3	382.009.071,17	0	0	0	0	3.022.155.494,17
3	2017	1	16	1.525.006.681,00	53	1.449.745.040,39	40	675.733.040,39	13	774.012.000,00	0	0	0	0	675.733.040,39
4	2016	3	37	11.793.975.758,49	96	10.133.179.635,97	60	3.648.221.902,49	32	6.472.785.170,01	4	12.172.563,47	0	0	3.577.765.548,83
5	2015	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5	0	0	0	4.827.990.854,25
6	2014	3	36	10.272.193.295,87	109	10.272.193.295,87	31	7.684.988.778,48	78	2.587.204.517,39	0	0	0	0	7.684.988.778,48
7	2013	1	21	13.265.366.168,00	58	1.370.685.772,00	37	1.039.095.941,00	21	331.589.831,00	0	0	0	0	1.039.095.941,00
8	2012	2	26	948.467.758,21	64	715.520.758,21	54	304.252.062,21	10	411.268.696,00	0	0	0	0	304.252.062,21
9	2011	2	28	2.023.822.559,69	75	2.023.822.559,69	68	1.642.860.694,84	7	380.961.864,85	0	0	0	0	1.642.860.694,84
10	2010	1	31	1.967.481.710,62	84	1.967.481.710,62	79	1.967.481.710,62	5	0	0	0	0	0	1.967.481.710,62
11	2009	2	38	4.060.892.116,34	73	4.060.892.116,34	71	339.693.145,34	2	3.721.198.971,00	0	0	0	0	339.693.145,34
Total		18	276	54.730.750.078,41	729	41.031.632.743,61	510	23.799.017.344,83	221	15.866.986.556,35	9	12.172.563,47	0	0	25.082.017.270,13

No	Tahun	Jumlah LHP		Tembat		Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Urutan Proses Tindak Lanjut		Sesuai Ditindaklanjuti		Tindak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		Nilai Penerimaan atau penyeroran barang ke kas negara (miliar) pecusai 2011
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2019	1	11	8,792,053,617.93	31	190,771,917.93	8	-	23	190,771,917.93	0	-	0	-
2	2018	2	19	3,430,368,558.96	41	3,404,164,565.34	8	1,282,999,925.30	0	-	0	-	0	-
3	2017	1	16	1,525,006,681.00	53	1,449,745,040.39	0	-	0	-	0	-	0	-
4	2016	3	37	11,793,975,758.49	95	10,133,179,635.97	1	70,456,353.66	-1	(70,456,353.66)	0	-	0	-
5	2015	1	24	5,443,175,371.25	76	5,443,175,371.25	0	-	0	-	0	-	0	-
6	2014	3	36	10,272,193,295.87	109	10,272,193,295.87	0	-	0	-	0	-	0	-
7	2013	1	21	13,265,366,168.00	58	1,370,685,772.00	0	-	0	-	0	-	0	-
8	2012	2	26	948,467,758.21	64	715,520,758.21	0	-	0	-	0	-	0	-
9	2011	2	28	2,023,822,559.69	75	2,023,822,559.69	0	-	0	-	0	-	0	-
10	2010	1	31	1,967,481,710.62	84	1,967,481,710.62	0	-	0	-	0	-	0	-
11	2009	2	38	4,060,892,116.34	73	4,060,892,116.34	0	-	0	-	0	-	0	-
	<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>287</b>	<b>63,523,403,726.34</b>	<b>760</b>	<b>41,031,632,743.61</b>	<b>9</b>	<b>1,353,456,278.96</b>	<b>-1</b>	<b>(70,456,353.66)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Inspektur Kabupaten Bandung Barat

Ketua Tim

Pengendali Teknis

Kepala Subauditorat Jawa Barat I,

Drs. Yadi Azhar, M.Si.  
NIP. 19691130 199010 1 002


Agustien Panggalo  
NIP. 19760817 200312 2 002

Mujahidin Asa Putra  
NIP. 197712181999111001

Ari Endarto, MSi, SE., Ak  
NIP. 19690618 199603 1 002

1,282,999,925.30

1,282,999,925.30



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

HIMPUNAN

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK  
PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
SEMESTER I 2019

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

ALOKASI KEANGGARAN PERANGKAT PRORASITASI KEWAJIBAN  
 (KAWASAP) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019

Tahun	Jumlah UWP	Temuan		Rekomendasi		Status Pelaksanaan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	Nilai, pengalokasian aset atau aset-asetan yang ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2019	1	11	3.792.653.647,93	31	1.068.557.417,93	6	48.565.459,00	25	1.019.991.953,93	0	-	0	-	57.337.789,00
2018	2	19	3.430.368.558,94	41	3.104.164.565,34	37	2.088.121.178,20	4	1.215.043.387,14	0	-	0	-	2.114.325.452,47
2017	1	16	1.525.006.681,00	53	1.449.745.040,39	40	675.733.040,39	13	774.012.000,00	0	-	0	-	761.589.681,39
2015	3	37	11.793.975.761,50	96	10.133.179.639,97	60	3.648.221.902,49	32	6.472.785.170,01	4	12.172.563,47	0	-	5.043.860.178,42
2015	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5	-	0	-	4.827.990.854,25
2014	3	36	10.272.193.295,87	109	10.272.193.295,87	31	7.684.988.778,48	78	2.587.204.517,39	0	-	0	-	5.781.760.773,66
2013	1	21	13.265.366.188,00	58	1.370.885.772,00	37	1.039.095.941,00	21	331.589.831,00	0	-	0	-	1.039.095.941,00
2012	2	26	948.467.758,21	64	715.520.758,21	54	304.252.062,21	10	411.268.696,00	0	-	0	-	304.252.062,21
2011	2	23	2.023.822.559,69	75	2.023.822.559,69	68	1.642.860.594,84	7	380.961.864,85	0	-	0	-	1.642.860.594,84
2010	1	31	1.967.481.710,52	84	1.967.481.710,52	79	1.967.481.710,52	5	-	0	-	0	-	1.967.481.710,52
2009	2	38	4.060.892.115,34	73	4.969.892.116,34	71	399.699.145,34	2	3.721.199.971,00	0	-	0	-	359.693.115,34
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>287</b>	<b>63.523.403.729,35</b>	<b>760</b>	<b>41.909.418.243,61</b>	<b>527</b>	<b>24.267.004.766,82</b>	<b>224</b>	<b>17.630.240.913,32</b>	<b>9</b>	<b>12.172.563,47</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>23.384.248.233,20</b>

Menyetujui,  
 Bandung, Juli 2019  
 Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Arman Syifa SST, M.A. Ak.  
 NIP. 196904041990031003

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I

Ari Endarti S.E., M.Si., Ak.  
 NIP. 196906181996031002

REVISI PERENCANAAN BELANJA TAHUNAN 2016  
 PENGANTARAN PROGRES JAWA BARU  
 KABUPATEN BANJAR BARU

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah LHP	Pembayaran Tidak Lanjut						Pembayaran Tidak Lanjut						Nilai Pembayaran aset atau persediaan uang ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan
			Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		Belum Ditindaklanjuti		Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Tahun 2019	1	8.792.653.647,93	31	1.068.557.417,93	6	48.565.459,00	25	1.019.991.958,93	0	-	0	-	57.337.789,00	
1	LKPD 2018	1	8.792.653.647,93	31	1.063.557.417,93	6	48.565.459,00	25	1.019.991.958,93	0	-	0	-	57.337.789,00	
2	Tahun 2018	2	3.430.368.658,94	41	3.404.164.565,34	37	2.088.121.178,20	4	1.316.043.387,14	0	-	0	-	2.114.325.462,47	
1	LKPD 2017	1	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	30	1.739.155.568,87	3	382.009.071,17	0	-	0	-	1.765.359.662,47	
2	Belanja Infrastruktur	1	1.282.999.925,30	8	1.282.999.925,30	7	348.965.609,33	1	934.034.315,97	0	-	0	-	348.965.609,33	
1	Tahun 2017	1	1.525.066.681,00	53	1.449.745.040,39	40	675.733.040,39	13	774.012.000,00	0	-	0	-	762.589.681,39	
1	LKPD TA 2016	1	1.525.066.681,00	53	1.449.745.040,39	40	675.733.040,39	13	774.012.000,00	0	-	0	-	762.589.681,39	
3	Tahun 2015	3	11.793.975.761,50	96	10.133.179.635,97	60	3.648.221.902,49	32	6.472.785.170,01	4	12.172.563,47	0	-	5.043.860.178,42	
1	LKPD TA 2015	1	3.570.261.264,95	48	2.193.465.139,42	41	1.047.750.000,00	5	1.145.715.139,42	2	-	0	-	2.424.576.125,53	
2	Kinerja P88	1	-	22	-	0	-	22	-	0	-	0	-	-	
3	Belanja TA 2016	1	8.223.714.496,55	26	7.939.714.496,55	19	2.600.471.902,49	5	5.327.070.090,59	2	12.172.563,47	0	-	2.519.284.052,89	
1	Tahun 2015	1	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5	-	0	-	4.827.990.854,25	
1	LKPD TA 2014	1	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5	-	0	-	4.827.990.854,25	
3	Tahun 2014	3	10.272.193.295,87	109	10.272.193.295,87	31	7.684.988.778,48	78	2.587.204.517,39	0	-	0	-	5.784.760.773,66	
1	LKPD TA 2013	1	4.151.535.411,45	41	4.151.535.411,45	17	3.858.045.294,04	24	293.490.117,41	0	-	0	-	3.858.045.293,98	
2	BELANJA TA 2013	1	1.988.215.479,68	20	1.988.215.479,68	6	1.926.715.879,58	14	61.500.000,00	0	-	0	-	1.926.715.479,58	
3	PENDAPATAN PAJAK DAERAH TA 2014	1	4.122.442.404,74	48	4.132.442.404,74	8	1.900.228.004,76	40	2.232.214.399,98	0	-	0	-	-	
1	Tahun 2013	1	13.555.366.168,00	58	1.370.685.772,06	37	1.030.095.941,00	11	351.589.332,00	0	-	0	-	1.030.095.941,00	
1	LKPD TA 2012	1	13.555.366.168,00	58	1.370.685.772,06	37	1.030.095.941,00	11	351.589.332,00	0	-	0	-	1.030.095.941,00	
2	Tahun 2012	2	943.457.758,21	64	715.320.738,21	54	394.252.062,21	10	411.268.696,00	0	-	0	-	304.252.062,21	
1	LKPD TA 2011	1	274.430.766,21	51	274.430.766,21	13	274.430.766,21	9	168.696,00	0	-	0	-	274.430.766,21	
2	Kelembagaan 063 003	1	574.027.000,00	13	441.102.000,00	3	30.000.000,00	7	411.170.000,00	0	-	0	-	30.000.000,00	
1	LKPD TA 2010	2	2.323.222.539,69	75	2.221.822.739,69	63	1.641.468.539,69	7	390.361.368,00	0	-	0	-	1.641.468.539,69	
1	LKPD TA 2010	1	5.384.533.330,65	44	5.193.538.998,65	41	449.154.340,55	3	68.304.590,00	0	-	0	-	449.154.340,55	
1	Kelembagaan 063 003 TA 2011	1	1.303.363.841,94	31	1.303.363.841,94	17	1.293.065.346,25	4	313.327.313,35	7	-	0	-	1.293.065.346,25	

Kode	Uraian	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	1.967.481.752,34	34	1.137.427.053,79	1.997.581.712,61	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.967.481.752,34
31	1.967.481.752,34	34	1.297.411.710,52	1.967.581.710,52	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.967.481.752,34
38	4.060.492.113,84	73	4.968.594.113,31	71	339.593.145,34	2	3.725.132.375,00	3	0	0	0	0	0	0	339.593.145,34
23	399.736.071,34	52	399.786.071,34	52	399.786.071,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399.786.071,34
15	3.761.106.045,00	21	3.751.106.045,00	19	39.007.074,00	2	3.721.198,97	0	0	0	0	0	0	0	39.007.074,00
13	287	63.523.403.723,35	760	41.309.413.243,61	527	24.267.004.756,82	224	17.630.240.913,32	3	12.172.563,47	0	0	0	0	23.884.248.233,20
TOTAL															

Bandung, Juli 2019  
 Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Arman Syifa, SST, M.Acc., Ak.  
 NIP. 19690404 199003 1 003

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I

Ari Endarto S.E., M.Si., Ak.  
 NIP. 19690618199503 1 002

KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN EKOWISATA  
DIREKTORAT JENDERAL KEHUTANAN  
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN EKOWISATA  
JALAN KH. YUSUF KALYAN, NO. 100, KEMENKUMHAM, JAKARTA 10110

KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN EKOWISATA  
DIREKTORAT JENDERAL KEHUTANAN  
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN EKOWISATA  
JALAN KH. YUSUF KALYAN, NO. 100, KEMENKUMHAM, JAKARTA 10110

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Nilai Penyelesaian Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	LKPD TA 2018	11	8.792.653.647,93	31	1.068.557.417,93	6	48.565.459,00	25	1.019.991.958,93	0	-	0	-
	TOTAL	11	8.792.653.647,93	31	1.068.557.417,93	6	48.565.459,00	25	1.019.991.958,93	0	-	0	0

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I

Ari Endang S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 196906181996031002

Bandung, Juli 2019  
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Arman Syifa, SST, M.Acc., Ak.  
NIP. 196904041990031003



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung, Telepon (022) 5207390/7294 Faksimile (022) 5207898

Nomor : 28B/S-HP/XVIII.BDG/06/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Bandung Barat Tahun 2019

Bandung, 26 Juni 2020

Kepada Yth.

Bupati Bandung Barat  
di  
Ngamprah

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Wajar Tanpa Pengecualian. ✓

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan Piutang Dana Non Kapitasi BPJS belum optimal; dan
- b. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum optimal.

**3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada dua OPD sebesar Rp335.129.709,90;
- b. Terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp604.590.018,60.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kabupaten Bandung Barat, antara lain agar menginstruksikan:

- a. Kepala Dinas Kesehatan agar menyusun SOP rekonsiliasi dan monitoring pengajuan dan pembayaran klaim Jasa Non Kapitasi;
- b. Sekretaris Daerah untuk melakukan inventarisasi barang milik daerah secara periodik dan menetapkan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dengan keputusan kepala daerah;
- c. Kepala Dinas PUPR serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp335.129.709,90 sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyetorkannya ke Kas Daerah;
- d. Kepala Dinas PUPR agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp604.590.018,60 sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 28A/LHP/XVIII.BDG/06/2020; Nomor 28B/LHP/XVIII.BDG/06/2020; dan Nomor 28C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 masing-masing bertanggal 23 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Kepala Perwakilan



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
4. Yth. Inspektur Utama BPK;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bandung Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Moch. Toha No.164 Bandung 40243  
Telepon (022) 520-7294 Faksimili (022) 520-7898

Nomor : 428/S-HP/XVIII.BDG/05/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Bandung Barat Tahun 2020

Bandung, 24 Mei 2021

Kepada Yth.  
Bupati Bandung Barat  
di  
Ngamprah

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Wajar Dengan Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada lima paket pekerjaan peningkatan jalan sebesar Rp3.417.582.485,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Belanja Tidak Terduga di Bidang Penanganan Sosial untuk Jaring Pengaman Sosial dan Bantuan Pangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Dinas Sosial tidak sesuai ketentuan;
- c. Penatausahaan persediaan belum sesuai ketentuan; dan
- d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bandung Barat antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran:

- 1) Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian kontrak;
- 2) Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah kepada:
  - a) PT RGU sebesar Rp635.504.572,17;
  - b) PT PSN sebesar Rp1.043.261.341,49;
  - c) PT CMBP sebesar Rp587.718.993,14;
  - d) PT KBM sebesar Rp697.200.145,56;
  - e) PT AHJ sebesar Rp453.897.432,75.
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran memerintahkan PPK agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian kontrak dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.450.650.000,00, kepada PT JDG sebesar Rp209.650.000,00; CV SSG sebesar Rp6.500.000,00; CV JKC sebesar Rp113.100.000,00; dan CV SJ sebesar Rp1.121.400.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. Melalui seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menginstruksikan Pengurus Barang masing-masing OPD untuk lebih tertib dalam penatausahaan persediaan berupa pencatatan mutasi keluar/masuk persediaan yang didukung dengan bukti memadai dan Kepala Subbagian Keuangan masing-masing OPD untuk menghitung Beban Persediaan berdasarkan pemakaian; dan
- d. Menginstruksikan Kepala BKAD memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Aset untuk melakukan rekonsiliasi perhitungan penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 dan Nomor 36B/LHP/XVIII.BDG/05/2021 masing-masing bertanggal 19 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Kepala Perwakilan,



Agus Khotib S.E., M.Si, Ak., CA, CSFA, CPA (Aust.)  
NIP 196808301989031001

Tembusan (tanpa lampiran) Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Bandung Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Moch. Toha No.164 Bandung 40243  
Telepon (022) 520-7294 Faksimili (022) 520-7898

Bandung, 24 Mei 2021

Nomor : 428/S-HP/XVIII.BDG/05/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Bandung Barat Tahun 2020

**Kepada Yth.  
Bupati Bandung Barat  
di  
Ngamprah**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Wajar Dengan Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada lima paket pekerjaan peningkatan jalan sebesar Rp3.417.582.485,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Belanja Tidak Terduga di Bidang Penanganan Sosial untuk Jaring Pengaman Sosial dan Bantuan Pangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Dinas Sosial tidak sesuai ketentuan;
- c. Penatausahaan persediaan belum sesuai ketentuan; dan
- d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bandung Barat antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran:

- 1) Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian kontrak;
- 2) Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah kepada:
  - a) PT RGU sebesar Rp635.504.572,17;
  - b) PT PSN sebesar Rp1.043.261.341,49;
  - c) PT CMBP sebesar Rp587.718.993,14;
  - d) PT KBM sebesar Rp697.200.145,56;
  - e) PT AHJ sebesar Rp453.897.432,75.
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran memerintahkan PPK agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian kontrak dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.450.650.000,00, kepada PT JDG sebesar Rp209.650.000,00; CV SSG sebesar Rp6.500.000,00; CV JKC sebesar Rp113.100.000,00; dan CV SJ sebesar Rp1.121.400.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. Melalui seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menginstruksikan Pengurus Barang masing-masing OPD untuk lebih tertib dalam penatausahaan persediaan berupa pencatatan mutasi keluar/masuk persediaan yang didukung dengan bukti memadai dan Kepala Subbagian Keuangan masing-masing OPD untuk menghitung Beban Persediaan berdasarkan pemakaian; dan
- d. Menginstruksikan Kepala BKAD memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Aset untuk melakukan rekonsiliasi perhitungan penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 dan Nomor 36B/LHP/XVIII.BDG/05/2021 masing-masing bertanggal 19 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Kepala Perwakilan,**



**Agus Khotib S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, CPA (Aust.)**  
**NIP 196808301989031001**

Tembusan (tanpa lampiran) Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Bandung Barat.